



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I Dewa Gede Raka, laki-laki, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, , Tempat/Tanggal lahir Klungkung, 27 Januari 1969 , Nik. 5105022701690001, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat Tinggal Di Dusun Sema Agung, Desa Tusan Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung dalam hal ini diwakili kuasanya I Wayan Karta, S.H., Ni Wayan Martini,SH dan Ni Luh Putu Ratnawati,SH Para Advokat pada Kantor Hukum I Wayan Karta, SH & Partner Law Firm yang berkantor di Jalan Kenangan No. 3. Br. Bugbugan, Marga Tabanan - Bali bertindak selaku kuasa sah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Desember 2019 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 21 Januari 2020, nomor:12/SK/2020/PN Srp yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Dewa Ayu Lilawati, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, NIK 5105025206700001, Tempat/Tanggal lahir Singaraja, 12 Mei 1970, Pekerjaan Ibu rumah Tangga , bertempat tinggal di Dusun Sema Agung, Desa Tusan,Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Para Pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Desember 2019 yang diterima dan didaftarkan melalui sistem e-court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 8 Januari 2020

Halaman 1 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Srp



dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Srp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah suami istri yang sah yang menikah secara Agama Hindu di puput oleh I Dewa Gede Mangku, pada tanggal 19 Agustus 1990 di banjar semaagung desa Tusan dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 11 juni 2003 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 515/Capil/2003.
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak yaitu :
 1. DEWA AYU LIA TIRTA NINGRUM , Perempuan, lahir di Bangli pada : 21 Februari 2005 (umur : 14 tahun) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 5105-LT-13692013-0029, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung Tanggal 13 september 2013, saat ini sudah Remaja ; Diasuh oleh Penggugat dan Tergugat
 2. DEWA GEDE ATAGINA PRADIPTA , Laki- laki, lahir di Klungkung, pada : tanggal 4 November 2006 (umur : 13 tahun) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomer.5105-LT-28082013-0127 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten klungkung , tanggal 13 September 2013 sudah remaja, saat ini diasuh bersama Penggugat dan Tergugat ;
2. Bahwa pada awalnya kehidupan perkawinan / kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat berjalan dengan rukun dan harmonis sebagaimana rumah tangga pada umumnya;
3. Bahwa mulai Tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, dalam rumah tangga sering terjadi pertengkaran namun Penggugat berusaha tetap mempertahankan rumah tangga mengingat sudah ada anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut;
4. Bahwa hubungan diantara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dikarenakan antara Tergugat dan Penggugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena berbeda pandangan dan pendapat dalam membina rumah tangga dan tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat sehingga menyebabkan Percekcokan secara terus menerus setiap harinya yang memperkeruh keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tetap ingin mempertahankan hubungan baik sekalipun hubungan perkawinan tidak dapat dipertahankan

Halaman 2 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Srp



lagi, sehingga apa yang menjadi kewajiban Penggugat terhadap anak begitu pula kewajiban Tergugat terhadap anak tetap dilakukan dengan penuh kesadaran sehingga terhadap pengasuhan anak tidak menjadi persoalan dalam perceraian ini;

6. Bahwa terjadinya pertengkaran secara terus menerus akibat ketidakcocokan yang semakin meruncing dan kenyataan Penggugat dengan Tergugat sudah hidup terpisah, Penggugat Tinggal di Badung dan Tergugat tinggal di Klungkung mengakibatkan tujuan perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yakni membentuk keluarga bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak terpenuhi, maka oleh karena itu Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan CERAI a quo ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang mengadili perkara a quo;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon kiranya berkenan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang cq. Majelis Hakim Pimpinan Sidang memeriksa dan memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu di puput oleh I Dewa Gede Mangku, pada tanggal 19 Agustus 1990 di banjar semaagung desa Tusan dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 11 juni 2003 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 515/Capil/2003 sah putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan salinan putusan atas perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftarkan pada register yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bila Majelis berpendapat lain Mohon Putusan Yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, pihak Penggugat datang Kuasanya sedang pihak Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, melalui Hakim Mediator yang bernama Andrik Dewantara, SH.MH dan proses mediasi tersebut dinyatakan gagal sebagaimana Laporan Hakim Mediator pada tanggal 30 Januari 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi gagal, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat, dimana terhadap gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Jawaban di persidangan tertanggal 28 Januari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa benar antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** suami istri sah sejak tahun 1990 hingga saat ini dengan bukti Akta Perkawinan Nomor 515/Capil/2003.
2. Bahwa dalil **PENGGUGAT** menyatakan perkawinan dengan **TERGUGAT** melahirkan keturunan 2 (dua) orang adalah tidak benar, kenyataannya antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** melahirkan keturunan anak sah adalah 4 (empat) orang seperti berikut:
 1. Dewa Ayu Diah Likasari (Perempuan) telah kawin
 2. Dewa Ayu Ade Purnamasari (Perempuan) telah kawin
 3. Dewa Ayu Tirta Ningrum (Perempuan) umur 14 Tahun
 4. Dewa Ade Atagina Pradipta (Laki-Laki) umur 13 Tahun
3. Bahwa **TERGUGAT** menanggapi dalil gugatan pada poin angka 3, 4 dan 6 dalam surat gugatan, yang pada prinsipnya menyatakan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** terus menerus terjadi ketidakharmonisan bahkan percekocokan dalam rumah tangga sejak tahun 2015 hingga saat ini antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** adalah tidak benar, antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** sejak tahun 2015 sudah tidak tinggal bersama alias pisah tempat tinggal. **PENGGUGAT** tinggal di Denpasar sedangkan **TERGUGAT** tinggal di alamat **TERGUGAT** bersama anak-anak di alamat **TERGUGAT** tersebut diatas. Bahkan **PENGGUGAT** sejak tahun 2015 telah kawin lagi dengan perempuan lain dan telah pula melahirkan anak perempuan berumur ± 4 (empat) tahun, saat

Halaman 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGGUGAT akan kawin dengan istri keduanya **TERGUGAT** dipaksa untuk menandatangani Surat Persetujuan bahwa **TERGUGAT** setuju akan dipoligami, **TERGUGAT** terpaksa menandatangani surat dimaksud, karena jika tidak ditandatangani diancam akan diceraikan. Walaupun terkadang suatu saat **PENGGUGAT** pulang kampung ke alamat **TERGUGAT**, **PENGGUGAT** tidak pernah bermalam (menginap). **TERGUGAT** sampai saat ini belum pernah merasa memulai pertengkaran dengan **PENGGUGAT**, sepanjang anak-anak tetap diberikan tanggung jawab finansial/ biaya hidup terutama anak-anak yang belum dewasa. **TERGUGAT** tidak pernah mempermasalahkan kondisi **PENGGUGAT** yang telah hidup bersama dengan istri keduanya.

4. Bahwa berdasar facta-sosio-yuridis diatas dengan kerendahan hati serta rasa hormat saya kepada Dewan Majelis dalam persidangan kasus ini, **TERGUGAT** memohon agar amar gugatan **PENGGUGAT** dapat diputuskan dengan harapan:
- Menyatakan hukum untuk menolak gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya.
 - Menyatakan hukum agar menghukum **PENGGUGAT** untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara dimaksud.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 17 Pebruari 2020 sebagaimana yang telah termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan dan atas Replik tersebut selanjutnya pihak Tergugat tidak mengajukan Duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan surat-surat bukti berupa:

- Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan No.515/Capil/2003 antara I Dewa Gede Raka dengan Dewa Ayu lilawati tertanggal 11 Juni 2003 selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P-1;
- Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga I Dewa Gede Raka No. 5105021807073103 tertanggal 4 Mei 2018 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;



3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dewa Ayu Lia Tirtaningrum No. 5105-LT-13092013-0029 tanggal 13 September 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dewa Gede Atagina Pradita No. 5105-LT-28082013-0127 tanggal 13 September 2013, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan yang dibuat Oleh Dewa Ayu Lilawati tanggal 23 Januari 2020, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P-5

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Kuasa Penggugat telah diberi materai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Kuasa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut :

1. Saksi I Dewa Ketut Suanda:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat Karena Penggugat adalah adik tiri Saksi;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan Suami Istri;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Agustus 1990;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di banjar Sema Agung, Desa Tusan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung;
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat dengan tata cara adat agama hindu karena saksi hadir pada saat upacara perkawinannya dan dipuput oleh Jero Mangku Idewa Gede;
- Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat baik-baik dan dan harmonis;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai empat orang anak namun dalam surat gugatan Penggugat dicantumkan dua orang anak oleh karena dua orang anak mereka telah menikah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat bertengkar



selain kejadian perselingkuhan Tergugat dengan seorang laki-laki yang masih saudara sepupu Tergugat dan atas peristiwa tersebut tidak dipungkiri bahwa sejak ada kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan terjadi perbedaan prinsip namun Penggugat berusaha bersabar karena waktu itu anak-anak mereka masih kecil selanjutnya tidak lama kemudian Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama dimana Penggugat tinggal di Denpasar sedangkan Tergugat tinggal di Klungkung;

- Bahwa saksi mengetahui dan melihat langsung mereka bertengkar namun saksi lupa kapan pertengkaran tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kemudian Penggugat menikah dengan perempuan lain namun sudah mendapat persetujuan Tergugat sebagai Istri;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah dan sudah pisah ranjang ;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan pisah ranjang sejak lima tahun yang lalu;
- Bahwa saksi selaku keluarga sudah pernah mendamaikan bersama keluarga namun dari pertemuan tersebut tidak mencapai titik temu oleh karena Penggugat dengan Tergugat menghendaki berpisah/bercerai dengan baik-baik sebagaimana surat pernyataan yang telah dibuatnya;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi. I Dewa Gede Yudha Pariatna. T:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat Karena masih ada hubungan keluarga sebagai Keponakan;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan Suami Istri;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Agustus 1990;
 - Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di banjar Sema Agung, Desa Tusan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung;
 - Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat dengan tata cara adat agama hindu karena saksi hadir pada saat



upacara perkawinannya dan dipuput oleh Jero Mangku Idewa Gede;

- Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat baik- baik dan dan harmonis;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai empat orang anak namun dalam surat gugatan Penggugat dicantumkan dua orang anak oleh karena dua orang anak mereka telah menikah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat bertengkar selain kejadian perselingkuhan Tergugat dengan seorang laki-laki yang masih saudara sepupu Tergugat dan atas peristiwa tersebut tidak dipungkiri bahwa sejak ada kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan atas kejadian tersebut terjadi perbedaan prinsip namun Penggugat berusaha bersabar karena waktu itu anak-anak mereka masih kecil selanjutnya tidak lama kemudian Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama dimana Penggugat tinggal di Denpasar sedangkan Tergugat tinggal di Klungkung;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat langsung mereka bertengkar namun saksi lupa kapan pertengkaran tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kemudian Penggugat menikah dengan perempuan lain namun sudah mendapat persetujuan Tergugat sebagai Istri;
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah dan sudah pisah ranjang;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan pisah ranjang sejak lima tahun yang lalu;
- Bahwa saksi selaku keluarga sudah pernah mendamaikan bersama keluarga namun dari pertemuan tersebut tidak mencapai titik temu oleh karena Penggugat dengan Tergugat menghendaki berpisah/bercerai dengan baik-baik sebagaimana surat pernyataan yang telah disepakati;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Dewa Ayu Lilawati, NIK: 5105025205700001 tanggal 18 Nopember 2012 selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga I Dewa Gede Raka No. 5105021807073103 tertanggal 4 Mei 2018, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti T-2;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut :

1. Saksi: I Dewa Putu Sayang;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat adalah tetangga saksi;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan Suami Istri;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Agustus 1990;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di Banjar Sema Agung, Desa Tusan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung;
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat dengan tata cara adat agama hindu karena saksi hadir pada saat upacara perkawinannya dan dipuput oleh Jero Mangku Idewa Gede;
- Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat baik-baik dan harmonis;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai empat orang anak namun dalam surat gugatan Penggugat dicantumkan dua orang anak oleh karena dua orang anak mereka telah menikah;
- Bahwa saksi dihadirkan dan dijadikan saksi oleh karena Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Penggugat sampai mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan perceraian tersebut dan saksi tidak pernah mendengar masalah perselingkuhan Tergugat;

Halaman 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat menikah yang kedua namun sudah mendapat persetujuan Tergugat sebagai Istri dan atas pernikahan yang kedua tersebut Tergugat tidak ada gelagat/menunjukkan keberatan bahkan saat acara pernikahan digelar malah yang mengenter atau yang menyelenggarakan upacara tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa benar dengan tenggang waktu yang tidak lama kemudian antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah dan sudah pisah ranjang;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan pisah ranjang sejak lima tahun yang lalu;
- Bahwa saksi selaku tetangga tidak mengetahui pasti apakah pernah di damaikan secara kekeluargaan masalah mereka namun Penggugat dengan Tergugat menghendaki berpisah/bercerai dengan baik-baik sebagaimana surat pernyataan yang telah dibuat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah mereka pisah ranjang dan pisah rumah sekarang Tergugat tinggal bersama anak-anaknya di Klungkung sedangkan Penggugat tinggal di Denpasar bersama Istri keduanya;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat jarang sekali pulang kampung setelah tinggal di Denpasar kecuali ada Upacara;
- Bahwa Penggugat telah dikaruniai seorang anak dari Istri kedua;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat sampai saat ini masih memberikan biaya untuk anak-anaknya dan biaya mana langsung dibawakan oleh Pegawai Pompa Bensin yang merupakan stap Penggugat;

2. Saksi : DR. I Gede Artha, SH,MH;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan Suami Istri yang sah;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tahun 1990 namun saksi lupa hari, tanggal dan bulannya;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di Banjar Sema Agung, Desa Tusan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung;

Halaman 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat dengan tata cara adat agama hindu karena saksi hadir pada saat upacara mabiukaon dan masalah yang memuput saksi tidak melihat dengan jelas;
- Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat baik-baik dan harmonis;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka karena saksi ikut menyaksikan pada saat Tergugat kawin lari berada di rumah Penggugat dan setelah ditanya mereka benar pacaran dan mengatakan mau menikah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai empat orang anak namun dalam surat gugatan Penggugat dicantumkan 2 (dua) orang anak oleh karena yang 2 (dua) orang anak mereka telah menikah;
- Bahwa saksi dihadirkan dan dijadikan saksi oleh karena Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tahu kenapa Penggugat sampai mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat karena ada kerenggangan sejak anak mereka lahir yaitu nomor 3 dan nomor 4 namun sebelumnya mereka masih baik-baik saja;
- Bahwa saksi tahu kerenggangan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dimulai sejak Penggugat sibuk bekerja mengurus perusahaan Popa Bensin milik orang lain dimana Penggugat bisa bekerja disana karena awalnya dibantu dan dicarikan pekerjaan tersebut oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat jika antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan saksi tidak tahu ada masalah orang ketiga;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat menikah yang keduanya dan Tergugat sudah menandatangani Surat Persetujuan berpoligami tersebut akan tetapi pengakuan Tergugat kepada saksi dimana Tergugat menandatangani surat dimaksud karena jika tidak ditandatangani diancam akan diceraikan;
- Bahwa benar dengan kerenggangan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kemudian antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah dan sudah pisah ranjang;

Halaman 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan pisah ranjang sejak tahun 2015 sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui setelah mereka pisah ranjang dan pisah rumah sekarang Tergugat tinggal bersama anak-anaknya di Klungkung sedangkan Penggugat tinggal di Denpasar bersama Istri keduanya;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat jarang sekali pulang kampung setelah tinggal di Denpasar kecuali ada Upacara;
- Bahwa Penggugat telah dikaruniai seorang anak dari Istri kedua;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat sampai saat ini masih memberikan biaya untuk anak-anaknya dan biaya mana diberikan sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) per bulannya;
- Bahwa saksi merasa kaget setelah ditunjukkan surat bukti yang bertanda bukti P-5 dan saat ditunjukkan saksi mengatakan tidak pernah tahu terhadap surat bukti tersebut karena selama ini tidak pernah di beritahu oleh Tergugat;
- Bahwa saksi selaku ipar akan berusaha mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat sebelum perkara ini diputus;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat dan Tergugat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa sebelum acara kesimpulan dilanjutkan,Tergugat terlebih dahulu mengajukan permohonan atau tuntutan Provisionil secara tertulis tertanggal 12 Maret 2020 dan atas permohonan atau tuntutan Provisionil tersebut selanjutnya pihak Kuasa Penggugat mengajukan tanggapannya tertanggal 17 Maret 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan atau tuntutan Provisionil yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah diberitahukan haknya untuk mengajukan kesimpulan, baik Kuasa Penggugat dan Tergugat masing-masing menyatakan tidak mengajukan kesimpulan selanjutnya kedua belah pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap pula telah termuat dan ikut dipertimbangkan serta menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Halaman 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan atau tuntutan Provisionil secara tertulis tertanggal 12 Maret 2020 yang pada pokoknya bahwa Tergugat mohon agar penggugat membayar/ memberikan ganti rugi immaterial kepada Tergugat berupa nilai sejumlah uang sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah);

Menimbang, bahwa atas permohonan atau tuntutan Provisionil tersebut selanjutnya pihak Kuasa Penggugat mengajukan tanggapannya tertanggal 17 Maret 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan atau tuntutan Provisionil yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, terhadap tuntutan provisional yang diajukan oleh Tergugat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa permohonan provisional umumnya diajukan oleh penggugat, akan tetapi tergugat memiliki hak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi immaterial adalah bersama-sama dalam jawaban atau dalam gugatan rekonsensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisional yang diajukan oleh tergugat pada saat acara pemeriksaan saksi dari tergugat maka Majelis Hakim menyatakan hal tersebut tidak sesuai dengan syarat formil (Pasal 181 HIR/196 Rbg), sehingga terhadap tuntutan provisional tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat / pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya Tergugat menyampaikan bahwa membenarkan telah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai sekarang dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti - bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing saksi I Dewa Ketut Suanda dan saksi I Dewa Gede Yudha Pariatna. T. sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-2 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing saksi I Dewa Putu Sayang dan saksi DR.I Gede Artha,SH.MH;

Halaman 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Srp



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian maka sebelum mempertimbangkan mengenai alasan perceraian sebagaimana yang menjadi dasar gugatan Penggugat atas dasar ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan ternyata Penggugat telah mengajukan bukti surat yang sama yaitu bukti surat bertanda bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan No.515/Capil/2003 tertanggal 11 Juni 2003 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung, hal mana bersesuaian dengan keterangan saksi – saksi di persidangan baik yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara Agama Hindu, sehingga dengan demikian maka terbukti hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah benar sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai yang meminta agar hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian. Atas tuntutan tersebut Majelis akan mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi gugatan Penggugat untuk dapat dikabulkan sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut di atas, kiranya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan makna yang terkandung dalam sebuah perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa *“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suaini isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa“*;

Menimbang, bahwa dengan memaknai falsafah perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, maka secara filosofis perkawinan mengandung



nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun batin antara suami isteri. Ikatan lahir adalah ikatan yang nampak dapat dilihat dan dapat mengungkap dan membuktikan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami isteri sebagai pasangan hidup bersama yang sah guna mendapat pengakuan/eksistensi hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat luas. Sedangkan ikatan batin adalah merupakan ikatan yang tidak nampak yang hanya dapat dirasa dalam hati dan jiwa antara suami isteri itu sendiri. Ikatan batin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjalin dan menjalani hidup bersama antara suami isteri. Ikatan ini dapat tercermin dalam wujud hidup yang rukun, tenang, damai dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Sehingga ikatan lahir dan batin ini tentunya akan membuahkan nilai-nilai luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya dalam intern keluarga sendiri maupun dalam pergaulan secara luas dalam masyarakat, sebagai wujud keluarga yang tertib, tentram damai dan sejahtera;

Menimbang, bahwa disisi lain secara religius perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan sakral karena perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dapat diartikan bahwa perkawinan harus berlangsung seumur hidup dunia akhirat dengan ridho dan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan yang diridhoi dan diberkahi Tuhan berarti perkawinan tersebut dilaksanakan dengan baik yang bernilai luhur, suci dan sakral sebagaimana yang menjadi perintah/firman Tuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan deskripsi tersebut di atas, maka harus dipahami bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan adalah memiliki nilai dan tujuan yang sangat luhur dan suci, yang harus senantiasa dipertahankan oleh pasangan suami isteri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami isteri tersebut menghendaki perceraian dengan alasan selalu terjadi perselisihan dalam rumah tangganya, maka hal tersebut haruslah merupakan jalan yang paling akhir untuk dapat dikabulkan setelah melalui pemeriksaan persidangan yang sungguh-sungguh dan ternyata dalam pemeriksaan persidangan dapat diperoleh gambaran dan cerminan kebenaran tentang fakta telah terjadinya perselisihan secara terus menerus, yang akhirnya menyebabkan hilangnya nilai luhur dan tujuan suci dalam perkawinan tersebut. Dalam hal yang demikianlah kiranya perkawinan dapat dikatakan telah menjadi ikatan kosong belaka saja, sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian tidak patut lagi dipertahankan;



Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan kriteria tersebut di atas, atau sebaliknya Tergugatlah yang dapat mempertahankan bantahannya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa secara lahiriyah baru dikatakan ada pertengkaran apabila diantara suami isteri saling bersuara keras tuduh menuduh kesalahan dan saling mempertahankan kebenaran diri sendiri, saling jawab menjawab dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan dan dengan emosi yang meluap-luap serta mimik/raut wajah yang mengekspresikan ketidak senangan, kadang saling melakukan pemukulan ataupun membanting terhadap segala sesuatu yang dapat diraih di sekitarnya, atau justru sebaliknya antara suami isteri hanya menunjukkan ekspresi batiniah dengan cara saling membisu seribu bahasa, tidak saling tegur sapa dan senantiasa sengaja menghindari terjadinya kontak/hubungan ataupun pertemuan-pertemuan;

Menimbang bahwa pengertian “Cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onhellbare tweespalt*)” yang harus dibuktikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok itu sendiri, akan tetapi ditekankan pada kenyataannya secara riil bahwa memang benar terbukti adanya cekcok yang terjadi secara terus menerus (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 3180/Pdt./1985, Soedharyo Soinin, Himpunan Yurisprudensi tentang Hukum Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm 243);--

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah alasan gugat cerai Penggugat cukup memenuhi kaidah hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa pada tahun 2015, ternyata apa yang Penggugat khawatirkan terjadi, dimana Tergugat melakukan perselingkuhan dengan keluarga sepupu Tergugat sendiri, yang mana Tergugat masih berstatus Istri Penggugat kejadian tersebut diketahui oleh keluarga Penggugat dan Penggugat serta keluarga Tergugat sebagaimana yang telah diterangkan oleh saksi Penggugat sehingga sejak kejadian tersebut percekocokan dan perselisihan pendapat selalu mewarnai kehidupan rumah tangga mereka namun Penggugat sempat mempertahankan rumah tangga mengingat sudah ada anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut akan tetapi pada kenyataannya Penggugat dengan Tergugat sudah hidup terpisah, Penggugat Tinggal di Denpasar bersama Istri kedua dimana sebelum berpoligami Penggugat sudah mendapat persetujuan Tergugat kemudian Tergugat tinggal di Klungkung bersama anaknya yang nomor 3 dan

Halaman 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak nomor 4 dan terjadi pisah ranjang tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri dan tidak berkomunikasi semenjak tahun 2015 hingga sampai saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat ini yaitu posita 2 sampai 6 Tergugat membantah dengan mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi percekocokan dalam rumah tangga dan tidak ada keharmonisan bahkan sejak tahun 2015 hingga saat ini adalah tidak benar dan yang benar antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2015 sudah tidak tinggal bersama alias pisah tempat tinggal. Penggugat tinggal di Denpasar sedangkan Tergugat tinggal di alamat Tergugat di Klungkung bersama anak-anak. Bahkan Penggugat sejak tahun 2015 telah kawin lagi dengan perempuan lain dan telah pula melahirkan anak perempuan berumur ±4 (empat) tahun, saat Penggugat akan kawin dengan istri keduanya Tergugat dipaksa untuk menandatangani Surat Persetujuan bahwa Tergugat setuju akan dipoligami, Tergugat terpaksa menandatangani surat dimaksud, karena jika tidak ditandatangani diancam akan diceraikan. Walaupun terkadang suatu saat Penggugat pulang kampung ke alamat Tergugat, Penggugat tidak pernah bermalam (menginap). Tergugat sampai saat ini belum pernah merasa memulai pertengkaran dengan Penggugat, sepanjang anak-anak tetap diberikan tanggung jawab finansial/ biaya hidup terutama anak-anak yang belum dewasa. Tergugat tidak pernah mempermasalahkan kondisi Penggugat yang telah hidup bersama dengan istri keduanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah akibat peristiwa yang dialami Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2015 sebagai penyebab pertengkaran tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta hukum adanya ketidakharmonisan dan kerenggangan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang selalu mewarnai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Selain itu adanya fakta hukum bahwa semenjak tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang, dimana Penggugat tinggal bersama istri kedua di Denpasar sedangkan Tergugat tinggal bersama anak nomor 3 dan nomor 4 Di Dusun Sema Agung, Desa Tusan, Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung kemudian terhadap anak nomor 1 dan nomor 2 telah berkeluarga dan telah menikah keluar. Hal ini membuktikan bahwa keputusan pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat memang dipicu oleh suatu permasalahan yang timbul

Halaman 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat dielakkan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana sebaliknya Tergugat juga dalam alat bukti Tergugat yang pada pokoknya kedua alat bukti tersebut menjelaskan Penggugat melakukan pernikahan dengan Istri Kedua telah mendapat persetujuan dari Tergugat sebagai Istri pertama Penggugat akan tetapi Tergugat mengatakan memberikan persetujuan tersebut karena terpaksa diancam diceraikan, berarti tampak jelas antara Penggugat dan Tergugat saling menjelek-jelekkkan satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan saat ini, penggugat telah memiliki istri lagi dan tergugat telah mengakui perselingkuhannya di persidangan maka hal yang seperti ini tentulah tidak mungkin dipersatukan rumah tangga penggugat dan tergugat disamping itu pula berdasarkan bukti P-5 berupa surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat Dewa Ayu Lilawati yang menyatakan bahwa pada pokoknya Tergugat tidak akan melakukan tuntutan dan menerima segala keputusan pengadilan negeri Klungkung dalam perkara perceraian ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534K/Pdt/1996, Tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa "Dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah retak dan tidak mau dipersatukan lagi maka dengan sendirinya perkawinan itu sudah menjadi rapuh, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan keutuhan dalam perkawinannya. Oleh karena itu apabila perkawinan tetap dipertahankan maka tentunya bagi pihak yang menginginkan perkawinan dibubarkan atau cerai akan tetap berbuat yang tidak baik dengan cara selalu berbuat sebaliknya terhadap pasangannya, sehingga hal yang demikian justru akan berdampak negatif bagi kedua belah pihak baik secara lahir maupun batin";

Menimbang, bahwa dengan menitik beratkan dengan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka dapat Majelis simpulkan bahwa terbukti benar keadaan rumah tangga/hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat telah rapuh/retak karena selalu terjadinya pertengkaran/cekcok

Halaman 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Srp



diantara mereka secara terus-menerus yang disebabkan adanya perselisihan prinsip hidup tanpa ada penyelesaian damai, bahkan sampai dengan diajukannya gugatan perceraian oleh Penggugat, baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada niat untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya, demikian pula Penggugat bersikeras tidak mau kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak bisa didamaikan tanpa harus menitikberatkan pada penyebab dari pertengkaran itu sendiri. Dan dari apa yang disampaikan Tergugat dalam jawabannya telah mengakui masalah rumah tangganya sehingga Penggugat maupun Tergugat telah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal sampai sekarang yang pada dasarnya tidak bisa lagi menerima sikap dan perilaku masing-masing pasangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung di atas, yaitu bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan, masing-masing pihak saling menyalahkan, saling membongkar keburukan dan aib pihak yang lain, dengan demikian petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 (ketiga) yaitu memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan salinan putusan atas perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftarkan pada register yang disediakan untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa tentang pencatatan perceraian telah diatur secara khusus dalam ketentuan pasal 35 peraturan pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, hal mana diatur kembali dalam Peraturan pelaksanaannya sebagaimana pasal 75 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyatakan "Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan berkewajiban mengirimkan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum ke-3 (ketiga) dari Gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi menurut undang-undang sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 192 ayat 1 Rbg Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya untuk dikabulkan oleh karena itu petitum ke- 1 beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan pasal-pasal dan ketentuan-ketentuan lain dari Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 149 Rbg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten), , serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

DALAM PROVISI:

1. Menolak Tuntutan Provisi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (I Dewa Gede Raka) dengan Tergugat (Dewa Ayu Lilawati) yang telah dilangsungkan secara adat Bali/ Agama Hindu pada tanggal 19 Agustus 1990 di Banjar Sema Agung, Desa Tusan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung yang telah dipuput oleh I Dewa Gede Mangku dan Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 515/Capil/2003 tanggal 11 Juni 2003 adalah Sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 331 000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarapura pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020, oleh kami Putu Endru Sonata, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua, Sahida Ariyani, S.H dan Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh I Nengah Sumetro, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarapura dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sahida Ariyani, S.H.

Putu Endru Sonata, S.H., M.H.

Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Nengah Sumetro.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran..... Rp. 30.000,-

Halaman 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Panggilan.....	Rp. 200.000,-
3. Biaya ATK.....	Rp. 50.000,-
4. PNBP.....	Rp. 10.000,-
5. Biaya.Sumpah.....	Rp. 25.000,-
6. Materai.....	Rp. 6.000,-
7. Redaksi.....	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	<u>Rp. 331.000,-</u>

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);